



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA
LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*)
UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) agar penggunaan jasa konsultasi dapat lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
6. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah pedoman bagi konsultan dalam menawarkan jasa konsultansi diantaranya meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, nama dan organisasi pengguna jasa, lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, metodologi, personil tenaga ahli yang dibutuhkan dan penutup.
7. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) adalah biaya bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan/lelang penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) adalah biaya penunjang/pendukung bagi konsultan dalam memberikan jasa konsultansi yang dibuat berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
10. Harga Pasar adalah harga yang sudah disepakati oleh konsumen dan produsen setelah dilakukannya tawar menawar harga.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut selesai dikerjakan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun HPS untuk Jasa Konsultansi Konstruksi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah agar penyusunan Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan secara efisien dan efektif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi petunjuk penyusunan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil.

BAB III
PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 5

- (1) Biaya Langsung Personil untuk jasa Konsultan, terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar.
- (2) Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari dan jam) dikalikan dengan biaya Langsung Personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional sejak lulus dari perguruan tinggi yang dibuktikan dengan ijazah atau tanda kelulusan.
- (3) Biaya Langsung Personil yang dihitung sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*-termasuk Pph), biaya beban sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead*), tunjangan penugasan dan keuntungan.
- (4) Perhitungan konversi maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:
 - a. satuan biaya orang minggu = satuan biaya orang minggu/4,1;
 - b. satuan biaya orang hari = (satuan biaya orang bulan/22) X 1,1; dan
 - c. satuan biaya orang jam = (satuan biaya orang hari/8) X 1,3.
- (5) Biaya Langsung Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.
- (6) Acuan Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) untuk Tenaga Ahli Berpendidikan Strata I berdasarkan pengalaman profesi yang dipersyaratkan (*Related Experience*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Jasa konsultasi konstruksi, meliputi:
 - a. jasa konsultasi konstruksi pengkajian dan perencanaan;
 - b. jasa konsultasi konstruksi perancangan;
 - c. jasa konsultasi konstruksi pengawasan; dan
 - d. jasa konsultasi konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi.

- (2) Jasa Perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (*Profesional Staff*) yang meliputi:
- a. tenaga ahli arsitek;
 - b. tenaga ahli desain interior;
 - c. tenaga ahli arsitek lansekap;
 - d. tenaga ahli teknik iluminasi;
 - e. tenaga ahli teknik bangunan gedung;
 - f. tenaga ahli teknik jalan;
 - g. tenaga ahli teknik jembatan;
 - h. tenaga ahli keselamatan jalan;
 - i. tenaga ahli teknik terowongan;
 - j. tenaga ahli teknik landasan terbang;
 - k. tenaga ahli teknik jalan rel;
 - l. tenaga ahli teknik dermaga;
 - m. tenaga ahli teknik bangunan lepas pantai;
 - n. tenaga ahli teknik bendungan besar;
 - o. tenaga ahli teknik sumber daya air;
 - p. tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan;
 - q. tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
 - r. tenaga ahli geoteknik;
 - s. tenaga ahli geodesi;
 - t. tenaga ahli teknik mekanikal;
 - u. tenaga ahli teknik sistem tata udara dan refrigerasi;
 - v. tenaga ahli teknik plambing dan pompa mekanik;
 - w. tenaga ahli teknik proteksi kebakaran;
 - x. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
 - y. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
 - z. tenaga ahli teknik elektronika dan telekomunikasi dalam gedung;
 - aa. tenaga ahli teknik sistem sinyal telekomunikasi kereta api;
 - bb. tenaga ahli teknik lingkungan;
 - cc. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
 - dd. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah;
 - ee. tenaga ahli teknik air minum;
 - ff. tenaga ahli manajemen konstruksi;
 - gg. tenaga ahli manajemen proyek;
 - hh. tenaga ahli K3 konstruksi; dan
 - ii. tenaga ahli sistem manajemen mutu.
- (3) Untuk pelaksanaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diperlukan tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) yang meliputi:
- a. office manager;
 - b. sekretaris;
 - c. operator komputer;
 - d. sopir;
 - e. pesuruh kantor;
 - f. penjaga;
 - g. tenaga teknis pengukuran (*surveyor*);
 - h. tenaga teknis pengukuran (*sodir/boring*);
 - i. tenaga teknis juru gambar;
 - j. tenaga teknis pengawas lapangan (*inspector*); dan
 - k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Penggunaan Jasa Konsultansi perorangan dan Badan Hukum yang berasal dari dosen atau pegawai negeri sipil harus mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 8

- (1) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti karena dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran sesungguhnya (*at cost*) meliputi:
 - a. biaya dokumen perjalanan;
 - b. biaya tiket penerbangan;
 - c. biaya perjalanan darat (*in land travel*);
 - d. biaya sewa kantor;
 - e. biaya perlengkapan kantor;
 - f. biaya sewa kendaraan kerja (*transportation facilities*);
 - g. biaya komunikasi (*telex, telepon, facsimile dan voucher, internet*);
 - h. biaya komputer/ *software/royalty* dan biaya pelaporan;
 - i. biaya alat tulis kantor;
 - j. pengadaan komputer/peralatan kantor;
 - k. penugasan luar kota (*out of duty station*);
 - l. biaya operasional kantor (listrik dan air bersih);
 - m. biaya pengiriman dokumen keluar daerah;
 - n. biaya *sodir/boring/borlog*;
 - o. biaya survey lapangan;
 - p. biaya test laboratorium;
 - q. biaya *workshop* dan *focus group discussion*; dan
 - r. biaya sewa alat tes beton (*hammer test*).
- (2) Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.
- (3) Penyusunan Biaya Langsung untuk Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Biaya Langsung Non personil dalam Peraturan Wali Kota ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 11% (sebelas persen).
- (2) Seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun RAB dan HPS untuk Jasa Konsultansi agar mengacu pada Peraturan Wali Kota ini dan peraturan pendukung lainnya.
- (3) Tabel Acuan Tenaga Pendukung/Bulan tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimubursable Cost*) untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 3



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN
 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK
 PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) UNTUK TENAGA AHLI
 BERPENDIDIKAN BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG DI
 PERSYARATKAN (*RELATED EXPERIENCES*)

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman (Thn)		S1 / Setara**	S2 / Setara**	S3 / Setara**	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
AHLI MUDA		1	16.887.000	22.949.000	29.660.500	
		2	18.186.000	24.464.500	31.392.500	
AHLI MADYA	1	3	19.701.500	26.196.500	33.124.500	
	2	4	21.000.500	27.928.500	34.856.500	
	3	5	22.299.500	29.444.000	36.588.500	
AHLI UTAMA	1	4	6	23.598.500	31.609.000	38.320.500
	2	5	7	24.897.500	32.258.500	40.052.500
	3	6	8	26.196.500	34.423.500	41.784.500
	4	7	9	27.712.000	35.939.000	43.516.500
	5	8	10	29.011.000	37.671.000	45.248.500
	6	9	11	30.310.000	39.403.000	46.980.500
	7	10	12	31.609.000	40.918.500	48.712.500
	8	11	13	32.908.000	42.650.500	50.444.500
	9	12	14	34.207.000	44.166.000	52.176.500
	10	13	15	35.722.500	45.898.000	53.908.500
	11	14	16	37.021.500	47.630.000	55.640.500
	12	15	17	38.320.500	49.145.500	57.372.500
	13	16	18	39.619.500	50.877.500	59.104.500
	14	17	19	40.918.500	52.393.000	60.836.500
	15	18	20	42.217.500	54.125.000	62.568.500
	16	19	21	43.733.000	55.640.500	64.300.500
	17	20	22	45.032.000	57.372.500	66.032.500
	18	21	23	46.331.000	59.104.500	67.764.500
	19	22	24	47.630.000	60.620.000	69.496.500
	20	23	25	48.929.000	62.352.000	71.228.500

WALI KOTA PONTIANAK,
 ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN
 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK
 PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

TABEL ACUAN BIAYA TENAGA PENDUKUNG/BULAN

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Office Manager	Rp.6.127.000	Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang
2	Sekretaris	Rp.5.799.000	
3	Operator komputer	Rp.5.423.000	
4	Sopir	Rp.5.250.000	
5	Pesuruh	Rp.5.250.000	
6	Penjaga	Rp.5.250.000	
7	Asisten Muda (S2 / S3 : 1- 2 Tahun) (S1 : 1- 4 Tahun)	Rp.7.289.000 - Rp.8.504.000 Rp.6.213.000 - Rp.7.636.000	
8	Teknis		
	a. D3/D4		
	1) 1 – 3 Tahun	Rp.5.553.000 - Rp.6.161.000	
	2) 4 – 7 Tahun	Rp.6.421.000 - Rp.7.376.000	
	3) 8 – 11 Tahun	Rp.7.983.000 - Rp.10.066.000	
	4) 12 – 15 Tahun	Rp.10.587.000 - Rp.12.159.000	
NO	PERSONIL (SMA Sederajat)	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	1) 3 – 7 Tahun	Rp.5.250.000 - Rp.6.074.000	
	2) 8 – 11 Tahun	Rp.6.421.000 - Rp.7.376.000	
	3) 12 – 15 Tahun	Rp.7.893.000 - Rp.10.066.000	
	4) 16 – 20 Tahun	Rp.10.587.000 - Rp.13.017.000	

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 3 AHUN 2023
 TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON
 PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG UNTUK BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*)

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
1	Biaya Dokumen Perjalanan	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat	Biaya untuk pengurusan Passport, Visa, sertifikat kesehatan dan lain lain
2	Biaya Tiket Penerbangan	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Sesuai Pengeluaran, 1 Istri disertai 2 anak (belum kawin) dan usia di bawah 18 Tahun	- Khusus Untuk Konsultan Internasional, berlaku tarif IATA (International Air Transport Association) - Kelas Ekonomi, dengan mengambil Bandara dari Negara asal perusahaan konsultan

					- Untuk Konsultan Nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik
3	Biaya Perjalanan Darat (in land travel)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	- Biaya perjalanan dari Kantor ke Bandara terhadap (p.p) - Untuk perjalanan di negara asal biaya dalam US\$/senilai mata uang di negara asal - Untuk perjalanan di indonesia dibayar dalam Rupiah sesuai pengeluaran
4	Biaya Sewa Kantor	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	- Kontrak kurang dari 6 bulan, kantor bagi tenaga ahli 3 orang, perlengkapannya disediakan oleh pelaksana - Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata-rata 6 m ² /orang, dan ruang rapat lebih kurang 30 m ² - Biaya sewa termasuk perawatan/operasional dan utilitas
5	Biaya Perlengkapan Kantor	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	- Kontrak kurang dari 6 bulan dan atau untuk tenaga ahli 3 orang disediakan pelaksana

6	Biaya Sewa Kendaraan Kerja (Transportation Facilities)	- Sewa kendaran Roda 4 : Rp. 7.000.000,-/bulan -Sewa kendaraan Roda 2 Rp.1.000.000,-/bulan	- Sewa kendaran Roda 4 : Rp. 7.000.000,-/bulan -Sewa kendaraan Roda 2 Rp.1.000.000,-/bulan	- Sewa kendaran Roda 4 : Rp. 7.000.000,-/bulan -Sewa kendaraan Roda 2 Rp.1.000.000,- /bulan	- Sewa kendaraan termasuk operasional dan pemeliharaan - 1 kendaraan roda empat untuk 4 tenaga Ahli kecuali untuk Tim leader
7	Biaya komunikasi (Telex, Telepon, Facsimile voucher,internet) Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
8	a. Biaya Komputer/software/royalty b. Biaya pelaporan	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Berdasarkan biaya laporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar tehnik /peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
9	Biaya Alat Tulis (ATK)	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
10	Pengadaan Komputer /Peralatan kantor	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Pembelian sesuai pengeluaran dengan menunjukkan bukti pengeluaran bukti pengeluaran (spesifikasi ditetapkan proyek) sewa/bulan sesuai harga pasar berlaku

11	Biaya Penugasan Luar Kota (<i>Out of Duty Stantion</i>)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Tujuan perjalanan dinas tidak di dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
12	Biaya Operasional Kantor (Listrik dan Air Bersih)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
13	Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
14	Sondir/ Boring/Borlog	- Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 27.500.000,-	- Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 27.500.000,-	- Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 27.500.000,-	
15	Biaya Survey Lapangan	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
16	Biaya Test Laboratorium	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
17	Biaya Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	

18	Biaya sewa alat tes beton (hammer test)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
----	---	---	---	---	--

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO